

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu isu hukum yang terus berkembang di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam menentukan batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, tidak sedikit pejabat publik yang diproses secara pidana akibat kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, meskipun masih diperdebatkan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) atau sekadar kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur *mens rea* menjadi persoalan yang sangat penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana korupsi.¹

Dalam hukum pidana, *mens rea* atau *guilty mind* merupakan unsur subjektif yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Prinsip *nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan batin antara

¹ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng. *LEGAL: Journal of Law*. Vol. 2. No. 2, November 2023, 11-24 / ISSN 2829-6672.

pelaku dengan perbuatannya. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya menilai unsur perbuatan (*actus reus*), tetapi juga menilai adanya kesengajaan, pengetahuan, atau niat jahat yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Dalam konteks tindak pidana korupsi, unsur *mens rea* memiliki posisi yang sangat penting karena korupsi pada umumnya dilakukan secara sadar, disengaja, dan bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi.²

Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" merupakan manifestasi dari unsur *mens rea* yang harus dibuktikan dalam perkara penyalahgunaan wewenang.³

Permasalahan muncul ketika unsur *mens rea* dihadapkan pada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan ruang diskresi

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.

³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 22.

kepada pejabat publik. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sering kali dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat demi kepentingan umum. Tidak jarang kebijakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau dinilai bertentangan dengan prosedur administratif. Akan tetapi, tidak setiap pelanggaran prosedur atau kesalahan administrasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak disertai dengan niat jahat untuk memperoleh keuntungan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan kewenangan diskresi tidak dapat dipidana hanya karena menimbulkan kerugian negara, kecuali terdapat bukti mengenai adanya penyalahgunaan wewenang yang disertai niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Putusan tersebut memperkuat penerapan asas *nulla poena sine culpa* dalam tindak pidana korupsi dan menempatkan pembuktian unsur *mens rea* sebagai syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana.⁴

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan tersebut, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa implementasi Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 belum sepenuhnya konsisten. Dalam beberapa perkara korupsi yang menggunakan Pasal 3

⁴Mochammad Kasman S, Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 4 Issue 3, June 2025. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827, hlm. 168.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih terdapat perbedaan pendekatan hakim dalam menafsirkan dan membuktikan unsur *mens rea*. Sebagian putusan lebih menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara sebagai dasar pemidanaan, sedangkan putusan lainnya mensyaratkan pembuktian adanya niat jahat (*criminal intent*) sebagai unsur subjektif yang harus dibuktikan secara nyata. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat standar pengujian unsur *mens rea* yang seragam dalam perkara penyalahgunaan wewenang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Fenomena tersebut semakin relevan dengan meningkatnya penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang masih menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi yang dominan. Namun demikian, dalam sejumlah perkara masih muncul perdebatan apakah tindakan pejabat publik tersebut merupakan kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena terbukti adanya *mens rea*. Perbedaan penafsiran tersebut tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintahan yang diambil dengan itikad baik.⁵

Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri

⁵ Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 22.

Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong. Dalam perkara tersebut, jaksa mendalilkan bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya melalui penerbitan persetujuan impor gula yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp578 miliar. Sebaliknya, pihak pembela berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan ekonomi yang diambil dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional sehingga tidak dapat dipersamakan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan niat jahat. Perkara ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya mengenai adanya penyimpangan prosedur administrasi, melainkan terletak pada pembuktian apakah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan praktik penegakan hukum di pengadilan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas konsep *mens rea* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau mengkaji penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi negara. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis parameter pengujian unsur *mens rea* dalam perkara penyalahgunaan wewenang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan menggunakan perkara Thomas Trikasih Lembong sebagai studi kasus

⁶ Danil, Elwi, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 72.

masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi kebaruan (novelty) penelitian ini.⁷

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan parameter hukum yang lebih jelas mengenai pengujian unsur *mens rea* dalam perkara penyalahgunaan wewenang sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, pejabat publik, maupun masyarakat. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rekomendasi dalam mewujudkan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih konsisten, adil, dan selaras dengan prinsip *nulla poena sine culpa*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengujian Unsur Mens Rea dalam Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian proposal tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimanakah penerapan dan pengujian unsur *mens rea* oleh hakim dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pembuktian unsur *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan dan pengujian unsur *mens rea* oleh aparat penegak hukum dalam membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: memperkaya kajian ilmiah hukum pidana di Indonesia terutama terkait unsur subjektif (*mens rea*) dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.
2. Manfaat Praktis: menjadi kontribusi atau masukan bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) dalam memahami dan menerapkan unsur *mens rea* dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian yuridis normatif terhadap unsur *mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan fokus utama pada bagaimana unsur kesalahan, niat, atau kehendak pelaku diuji dan dibuktikan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya pada delik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Penelitian ini menelaah secara sistematis aspek konseptual, normatif, dan praktik peradilan, mencakup analisis terhadap ketentuan hukum positif, doktrin para ahli hukum pidana, serta studi terhadap beberapa putusan pengadilan, termasuk kasus-kasus relevan seperti dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat negara (misalnya kasus Tom Lembong), guna memahami penerapan dan interpretasi unsur *mens rea* oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengaturan hukum positif, tetapi juga meliputi perbandingan penerapan norma, peran hakim dalam pembuktian, serta implikasi yuridis dari keberadaan atau ketiadaan unsur *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan wewenang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kesalahan (*Schuldleer*)

Teori kesalahan (*schuldleer*) merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum pidana modern, karena menegaskan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menjadi dasar moral dan yuridis dalam sistem hukum pidana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Melalui teori kesalahan, pembedaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai reaksi terhadap

perbuatan yang dilarang, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan hukum atas perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Teori kesalahan pertama kali berkembang dalam pemikiran hukum pidana klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Paul Johann Anselm von Feuerbach. Beccaria, dalam karyanya “*Dei Delitti e Delle Pene*” (*On Crimes and Punishments*), menolak pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kehendak dan kesadaran pelaku. Ia menegaskan bahwa suatu kejahatan harus didasarkan pada kehendak bebas yang disertai dengan niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Menurut Beccaria, kesalahan merupakan hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar telah menghendaki perbuatan tersebut dan memahami akibat hukumnya. Sementara Simons, menegaskan bahwa kesalahan adalah unsur subjektif yang menentukan apakah seseorang patut dipidana atau tidak, sebab pemidanaan tanpa kesalahan bertentangan dengan rasa keadilan.⁹

Hukum pidana Indonesia, Moeljatno, menjelaskan bahwa kesalahan mencakup dua aspek penting, yaitu:¹⁰

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai norma hukum; dan
- 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang bisa berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*).

⁸ Ahmad Rofiq, Pujiyono, Asas Strict Liability sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, *Journal Of Judicial Review*. JJR 24(2) December 2022, 319-332

⁹ Faure, M. G., & Schaffmeister, D. “Kekhawatiran Masa Kini” Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek. *Indonesian Journal of International Law*, 2(2), 2004, 394-395

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 98.

Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kesadaran dan kehendak bebas dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum. Bila seseorang tidak mengetahui atau tidak menghendaki akibat perbuatannya, maka unsur kesalahan (*schuld*) tidak terpenuhi, dan pembedaan menjadi tidak sah.

a. Unsur-Unsur Kesalahan

Menurut doktrin klasik hukum pidana Eropa Kontinental yang juga dianut dalam sistem hukum Indonesia, teori kesalahan mencakup beberapa unsur pokok, yaitu:¹¹

(1) Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Unsur ini menekankan bahwa pelaku harus memiliki kemampuan mental dan moral untuk memahami perbuatannya. Dalam konteks pejabat publik, kemampuan bertanggung jawab diukur berdasarkan posisi jabatan, pendidikan, dan pemahaman terhadap hukum. Seorang pejabat yang memiliki wewenang administratif dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, karena ia memahami batasan kewenangan dan akibat hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, apabila tindakan dilakukan dengan sengaja melampaui kewenangan untuk kepentingan pribadi, maka unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi.

(2) Hubungan Batin (*Mens Rea*) antara Pelaku dan Perbuatan

Inilah aspek sentral dalam teori kesalahan. Hubungan batin atau *mens rea* merupakan bentuk kesadaran psikologis pelaku terhadap perbuatannya.

¹¹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 23.

- (3) Kesengajaan langsung (*dolus directus*), yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya;
- (4) Kesengajaan tidak langsung (*dolus eventualis*), yaitu pelaku sadar akan risiko perbuatannya namun tetap melanjutkan; atau
- (5) Kealpaan (*culpa*), yaitu pelaku lalai atau tidak berhati-hati meski seharusnya dapat mencegah akibat yang merugikan.

Kelima unsur *mens rea* tersebut menjadi indikator untuk menilai berat ringannya kesalahan seseorang.¹²

Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, niat jahat (*corrupt intent*) yang menunjukkan *dolus directus* merupakan unsur pembeda antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi.

b. Dimensi Moral dan Filosofis Teori Kesalahan

Teori kesalahan tidak hanya memiliki makna yuridis, tetapi juga dimensi moral dan filosofis yang sangat kuat. Dalam pandangan H.L.A. Hart, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan antara norma hukum dan kesadaran moral individu. Artinya, pemidanaan hanya sah apabila pelaku secara moral dapat dipersalahkan.¹³

Hans Kelsen melalui teori hukum murninya menjelaskan bahwa kesalahan merupakan akibat dari pelanggaran norma primer yang ditetapkan oleh sistem hukum. Namun, teori ini dikritik oleh pemikir hukum modern seperti Lon L. Fuller, yang menegaskan bahwa hukum tanpa moral tidak memiliki legitimasi. Dalam konteks ini, konsep *mens rea* menjadi jembatan antara moralitas dan

¹² Aris Munandar Ar, dkk, Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, JIMMI, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hlm. 240-252.

¹³ *Ibid*, hlm. 240.

legalitas. Bila seseorang dijatuhi pidana tanpa bukti niat jahat, maka pemidanaan tersebut kehilangan legitimasi moralnya dan bertentangan dengan asas keadilan.¹⁴ Oleh karena itu, teori kesalahan menempatkan kesadaran batin pelaku sebagai ukuran moral bagi penerapan hukum pidana yang berkeadilan.

c. Penerapan Teori Kesalahan dalam Konteks Penyalahgunaan Wewenang

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang, teori kesalahan menjadi alat penting untuk menilai apakah tindakan pejabat publik dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) atau sekadar kesalahan administratif.

Menurut Andi Hamzah, tidak semua tindakan pejabat yang menyebabkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika tindakan dilakukan tanpa kesadaran jahat, melainkan karena kekeliruan kebijakan atau kelalaian administratif, maka unsur kesalahan pidana tidak terpenuhi. Pemidanaan terhadap pejabat yang tidak memiliki niat jahat justru melanggar asas *geen straf zonder schuld* dan prinsip *ultimum remedium*.

Sudarto, menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus proporsional dan selektif, sebab pemidanaan tanpa dasar kesalahan akan menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalam praktiknya, hal ini sering dilanggar karena semangat pemberantasan korupsi yang tinggi membuat batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana menjadi kabur.¹⁵

Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 155 K/Pid.Sus/2012, hakim menyatakan bahwa pejabat yang bertindak berdasarkan kebijakan publik

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 12.

¹⁵ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 2013, hlm. 81.

dengan itikad baik tidak dapat dipidana, karena tidak ada niat jahat yang terbukti. Namun, dalam Putusan Nomor 1239 K/Pid.Sus/2014, pejabat dinyatakan bersalah karena terbukti secara sadar melampaui batas kewenangan demi keuntungan pribadi. Dua putusan ini memperlihatkan pentingnya teori kesalahan dalam menilai aspek psikologis pelaku. Dengan demikian, teori kesalahan memberikan batas moral dan yuridis dalam penerapan hukum pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa *mens rea* adalah syarat mutlak pertanggungjawaban pidana, dan tanpa unsur ini, penerapan hukum pidana terhadap pejabat publik berpotensi menjadi alat kriminalisasi kebijakan.

d. Relevansi Teori Kesalahan dengan Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, teori kesalahan telah diadopsi melalui berbagai peraturan dan yurisprudensi. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas legalitas yang menuntut bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Namun, asas legalitas ini selalu diiringi dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menuntut adanya hubungan moral antara pelaku dan perbuatannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penegakan hukum pidana korupsi tidak boleh dilakukan tanpa pembuktian niat jahat. Mahkamah menilai bahwa pemidanaan terhadap pejabat publik yang tidak memiliki *mens rea* bertentangan dengan prinsip keadilan dan konstitusi.

Dalam konteks tersebut, teori kesalahan berperan penting dalam mencegah *overcriminalization* yaitu kecenderungan mengkriminalisasi tindakan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum

administrasi. Teori ini memastikan agar penegakan hukum pidana tetap proporsional, manusiawi, dan berlandaskan keadilan substantif.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang melawan hukum.

¹⁶Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut adanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*), tetapi juga mempersoalkan apakah pelaku memiliki niat atau kesalahan batin (*mens rea*) yang menyebabkan ia layak dipidana.¹⁷

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) adalah kemampuan hukum seseorang untuk menerima akibat hukum berupa pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas. Artinya, hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga hubungan antara perbuatan dengan pribadi pelaku. Moeljatno, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah “suatu kondisi di mana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan pidana apabila dalam dirinya terdapat unsur kesalahan.” Dengan kata lain, tidak semua pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah secara pribadi dan moral.¹⁸

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki relevansi langsung terhadap unsur *mens rea* dalam penyalahgunaan wewenang. Seorang pejabat publik baru

¹⁶ Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23

¹⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 66.

¹⁸ D. Siimons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titeil asli: *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, 1992.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa tindakannya dilakukan secara sadar dan disengaja untuk menyimpang dari tujuan hukum serta memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Tanpa adanya kesadaran jahat atau kehendak melawan hukum, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.¹⁹

Secara umum, teori pertanggungjawaban pidana mencakup tiga unsur pokok yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu:²⁰

1) Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Perbuatan melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Suatu tindakan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaannya di luar batas tujuan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, perbuatan melawan hukum belum tentu dapat dipidana, karena harus dibuktikan adanya unsur kesalahan subjektif (*mens rea*). Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka kebijakan publik dengan niat baik, maka unsur melawan hukum secara pidana belum terpenuhi.

2) Adanya Kesalahan atau Mens Rea Unsur ini merupakan komponen subjektif dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan mencakup niat jahat (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) pelaku. Unsur ini berkaitan langsung dengan teori

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung:P.T ALUMNI, 2012, hlm. 21.

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Yogyakarta: Seksi Keipidanaan FH UGM, 1969, hlm. 45.

kesalahan (*schuldleer*) yang telah dibahas sebelumnya. Tanpa adanya *mens rea*, pertanggungjawaban pidana menjadi tidak sah.

- 3) Hubungan antara *actus reus* dan *mens rea* bersifat kausalitas moral: seseorang baru dapat dipidana apabila terdapat hubungan kausal antara kehendak batin dengan perbuatannya. Hal ini berarti bahwa pemidanaan terhadap pejabat publik dalam kasus penyalahgunaan wewenang hanya sah apabila niat jahatnya terbukti secara nyata melalui perbuatan konkret yang disengaja.
- 4) Tidak Adanya Alasan Pembenaan dan Pemaaf Meskipun suatu perbuatan melawan hukum dan mengandung kesalahan, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila terdapat alasan pembenaan (*justification*) atau alasan pemaaf (*excuse*). Misalnya, dalam hal tindakan dilakukan karena keadaan darurat, paksaan, atau perintah jabatan yang sah.
- 5) Dalam konteks pejabat publik, tindakan diskresi yang dilakukan dengan itikad baik dan demi kepentingan umum dapat menjadi alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa pejabat tidak dapat dipidana atas kebijakan yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai tujuan hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi moral dan filosofis yang mendalam. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab pidana adalah akibat logis dari pelanggaran terhadap norma hukum yang mengikat individu dalam sistem hukum.²¹ Namun, dalam pandangan

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta, Rajawali Pres, 2009, hlm. 7.

H.L.A. Hart, pertanggungjawaban pidana juga merupakan bentuk evaluasi moral terhadap perilaku seseorang yang melanggar norma sosial.²²

Hart menjelaskan bahwa pidana memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai alat kontrol sosial yang menjamin ketertiban, dan kedua, sebagai sarana moral untuk menilai kesalahan individu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak boleh hanya dilihat dari segi pelanggaran hukum, tetapi juga dari nilai moral dan kesadaran batin pelaku.²³

Pendapat serupa dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menegaskan bahwa hukum tanpa moralitas akan kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, pemidanaan hanya sah jika pelaku secara moral pantas dipersalahkan. Dalam konteks ini, konsep *mens rea* menjadi jembatan antara moralitas dan hukum positif. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pemidanaan tanpa kesalahan moral akan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum, karena keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus dijaga oleh setiap sistem hukum.²⁴

Dalam ranah hukum administrasi dan hukum pidana, pejabat publik memiliki posisi yang unik. Mereka diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi pada saat yang sama mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila menyalahgunakan wewenang tersebut.

²² *Ibid*, hlm. 7.

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 71.

²⁴ Petrus CKL Bello, *Sahkah Hukum Yang Buruk Secara Moral Perdebatan Antara Lon Luvois Fuller Dan H.L.A. Hart*. Advokat Law Firm Bello & Partners, Jakarta, Indonesia. *Honeste Vivere Journal*. Volume 33 Issue 2, 2023. P-ISSN: 0215-8922, E-ISSN: 2963-9131

Menurut Andi Hamzah, pejabat publik memiliki dua bentuk tanggung jawab hukum:²⁵

- 1) Pertanggungjawaban jabatan (administratif) muncul ketika pejabat melanggar prosedur atau kebijakan administratif tanpa niat jahat; dan
- 2) Pertanggungjawaban pribadi (pidana) muncul ketika pejabat menggunakan wewenangnya secara sadar untuk tujuan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan terhadap pejabat publik harus didasarkan pada pembuktian adanya unsur kesalahan pribadi (*personal fault*), bukan sekadar akibat dari kebijakan yang salah. Jika keputusan diambil dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dengan itikad baik, maka kesalahan tersebut bersifat administratif dan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintahan, bukan melalui pengadilan pidana.

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak efektif. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penerapan hukum pidana agar tidak digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*) terhadap pejabat yang bertindak dengan itikad baik.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur utama yang harus dibuktikan adalah:

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 12.

- 1) Adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang;
- 2) Adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan
- 3) Adanya akibat kerugian negara.

Namun, ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari unsur kesalahan pribadi (*mens rea*). Tanpa adanya bukti niat jahat, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pejabat publik. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 155 K/Pid.Sus/2012, yang menyatakan bahwa pejabat tidak dapat dipidana apabila tindakannya dilakukan dengan itikad baik dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik.

Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239 K/Pid.Sus/2014, hakim menyatakan bahwa pejabat publik dapat dipidana karena terbukti secara sadar dan sengaja melampaui batas kewenangan untuk tujuan memperkaya diri sendiri. Dua putusan ini menunjukkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana bergantung sepenuhnya pada pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan bukan semata pada akibat materiil berupa kerugian negara. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat analisis untuk membedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi, agar pejabat publik tidak dikriminalisasi hanya karena kebijakan yang salah urus atau risiko administratif.

3. Teori Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power Theory*)

Teori Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power Theory*) merupakan konsep penting dalam hukum administrasi dan hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengujian tindakan pejabat publik. Teori ini menyoroti batas-

batas penggunaan kekuasaan negara oleh pejabat pemerintahan, agar pelaksanaan kewenangan tidak menyimpang dari tujuan hukum yang telah ditetapkan.²⁶

Secara konseptual, teori ini lahir dari tradisi hukum publik Eropa Kontinental, terutama dari pemikiran Fritz Fleiner dan Otto Mayer, yang menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada prinsip *wetmatigheid van bestuur* (legalitas dalam pemerintahan). Artinya, setiap penggunaan kekuasaan publik harus sesuai dengan hukum dan ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.²⁷

Menurut Fritz Fleiner, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila kekuasaan yang diberikan oleh hukum digunakan tidak untuk tujuan hukum yang dimaksud, melainkan untuk tujuan lain yang menyimpang. Sementara Otto Mayer mendefinisikan penyalahgunaan wewenang sebagai tindakan pejabat yang melampaui batas wewenang (*excess of power*) atau menggunakan kewenangan dengan cara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Konsep hukum Indonesia, teori penyalahgunaan wewenang menjadi sangat relevan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara eksplisit mengatur batasan dan pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh pejabat publik. Pasal 17 menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan; dan

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

²⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hlm. 81.

3) Bertindak sewenang-wenang.

Ketiga bentuk ini menggambarkan kerangka normatif dari teori penyalahgunaan wewenang yang menuntut agar setiap pelaksanaan kekuasaan publik harus tetap berada dalam koridor hukum, moralitas, dan kepentingan umum.

a. Filosofis dan Moral Teori Penyalahgunaan Wewenang

Secara filosofis, teori penyalahgunaan wewenang berpijak pada pandangan bahwa kekuasaan publik bukanlah hak, tetapi amanah (trust). Pejabat publik tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri, melainkan menerima mandat dari rakyat untuk menjalankan fungsi negara demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, kekuasaan harus dijalankan secara bertanggung jawab, proporsional, dan transparan.²⁸

Lord Acton pernah mengatakan bahwa “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*” Pandangan ini menegaskan bahwa setiap kekuasaan mengandung potensi penyimpangan, sehingga perlu dibatasi oleh mekanisme hukum. Di sinilah teori penyalahgunaan wewenang berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan (*control of power*), agar pejabat publik tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.²⁹

Dalam kerangka hukum pidana, penyalahgunaan wewenang tidak hanya melanggar norma administratif, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, ketika penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*), tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

²⁸ *Ibid*, hlm. 81.

²⁹ Agusta, Ivanouich. *Teori Kekuasaan, Teori Sosial, Dan Teori Ilmuan Sosial Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 12.

korupsi. Sebaliknya, apabila tidak terdapat unsur niat jahat, maka perbuatan tersebut seharusnya hanya diproses melalui mekanisme hukum administrasi. Dengan demikian, teori penyalahgunaan wewenang memiliki dimensi moral dan yuridis yang tidak terpisahkan. Ia menjadi jembatan antara hukum administrasi dan hukum pidana, antara prinsip legalitas dan moralitas pemerintahan yang baik.

b. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Berdasarkan doktrin dan praktik hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dapat dianalisis melalui tiga unsur utama:³⁰

- 1) Adanya Wewenang yang Sah (*Legitimate Authority*) Setiap pejabat publik bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang ini bersifat legal apabila diperoleh melalui prosedur yang sah dan dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas yang ditentukan. Tanpa dasar hukum yang sah, tindakan pejabat dapat dianggap sebagai *ultra vires act* (tindakan melampaui kewenangan).
- 2) Penyimpangan Tujuan (*Detournement de Pouvoir*) Penyalahgunaan terjadi apabila kewenangan yang sah digunakan untuk tujuan yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh peraturan hukum. Misalnya, pejabat menggunakan anggaran publik untuk kepentingan pribadi, padahal wewenang tersebut diberikan untuk pelayanan publik. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini erat kaitannya dengan niat jahat (*corrupt intent*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
- 3) Adanya Akibat yang Merugikan (*Abuse Result*) Akibat dari penyalahgunaan wewenang dapat berupa kerugian negara, kerugian pihak ketiga, atau

³⁰ *ibid*, hlm. 12.

rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dalam hukum pidana korupsi, unsur kerugian negara menjadi salah satu indikator bahwa penyalahgunaan wewenang telah mencapai tingkat pidana.

Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif untuk dapat menyatakan bahwa suatu tindakan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, pembuktian yang paling menentukan tetap terletak pada unsur subjektif pelaku, yaitu ada atau tidaknya niat jahat dalam penggunaan kekuasaan.

c. Hubungan Teori Penyalahgunaan Wewenang dengan *Mens Rea*

Dalam konteks penelitian ini, teori penyalahgunaan wewenang memiliki keterkaitan langsung dengan unsur *mens rea*. Hal ini karena penyalahgunaan wewenang baru dapat dipidana apabila disertai dengan niat jahat (*guilty mind*).³¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, tidak semua penyalahgunaan wewenang adalah tindak pidana. Sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi karena kesalahan administratif, kelalaian, atau kurangnya pemahaman terhadap norma hukum.³² Oleh karena itu, penentuan apakah suatu tindakan masuk kategori pelanggaran administratif atau tindak pidana harus dilihat dari intensi dan motif pelaku. Sebagai contoh:

- 1) Pelanggaran administratif: pejabat salah menafsirkan prosedur atau mengambil kebijakan yang ternyata tidak efektif, tanpa niat memperkaya diri sendiri.

³¹ Elstonsius Banjo, Surastini Fitriasih Dan Eva Achjany Zulfa, Maladministration And Intentionality On The Criminal Corruption Court In Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Volume 7, Number 2, 2022.

³² Asshiddiqie, Jimly dan Ali, M. Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi* Perss cetakan kedua, Jakarta, 2012, hlm. 52.

- 2) Tindak pidana korupsi (Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi): pejabat dengan sadar dan sengaja menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, padahal ia tahu tindakannya akan merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, teori penyalahgunaan wewenang berfungsi untuk menilai batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, di mana unsur *mens rea* menjadi pembeda utama.

d. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Indonesia

Dalam hukum Indonesia, pengaturan penyalahgunaan wewenang berkembang dalam dua ranah besar, yaitu hukum administrasi dan hukum pidana.

- 1) Dalam hukum administrasi, konsep penyalahgunaan wewenang diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengujian atas dugaan penyalahgunaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga seperti Ombudsman RI, dengan mekanisme korektif administratif.
- 2) Dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa setiap pejabat yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang merugikan keuangan negara, dipidana penjara maksimal 20 tahun.

Kedua rezim hukum ini sering kali saling bersinggungan, terutama ketika batas antara pelanggaran administratif dan pidana menjadi kabur. Oleh karena itu, teori penyalahgunaan wewenang membantu memberikan pendekatan proporsional

dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan niat, motif, dan tujuan pejabat dalam menggunakan wewenangnya.³³

Teori ini juga selaras dengan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum administrasi tidak efektif. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih akuntabel.

e. Analisis Yurisprudensi

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia mencerminkan penerapan teori penyalahgunaan wewenang dan hubungan eratnya dengan unsur mens rea:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 155 K/Pid.Sus/2012 Hakim membebaskan terdakwa, seorang pejabat publik, karena tindakannya dilakukan berdasarkan kebijakan yang sah dan dengan itikad baik. Pengadilan menilai tidak ada niat jahat atau keuntungan pribadi yang diinginkan, sehingga unsur mens rea tidak terpenuhi.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239 K/Pid.Sus/2014 Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sadar melampaui batas kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Pengadilan menilai bahwa penyalahgunaan wewenang telah mencapai tingkat pidana karena terdapat unsur kesengajaan dan keuntungan pribadi.

Dua yurisprudensi ini menegaskan bahwa teori penyalahgunaan wewenang hanya dapat digunakan untuk membenarkan pemidanaan jika disertai pembuktian niat jahat, bukan semata-mata karena adanya kerugian negara.

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada 2015, hlm. 22.

f. Relevansi Teori Penyalahgunaan Wewenang dengan AUPB

Teori penyalahgunaan wewenang juga berkaitan erat dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya:³⁴

- 1) Asas Kepastian Hukum, yang menuntut agar pejabat bertindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- 2) Asas Proporsionalitas, yang menghendaki agar penggunaan kekuasaan dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan; dan
- 3) Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, yang menjadi dasar moral dalam seluruh tindakan administrasi publik.

Dengan berpedoman pada AUPB, teori penyalahgunaan wewenang memastikan bahwa pejabat publik tidak dikriminalisasi atas tindakan diskresi yang sah, namun tetap dapat dipidana apabila terbukti memiliki mens rea koruptif.

g. Sintesis Teori

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori penyalahgunaan wewenang memiliki beberapa fungsi penting dalam penelitian ini:³⁵

- 1) Sebagai batas konseptual antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi;
- 2) Sebagai dasar yuridis dan moral untuk menilai niat, motif, dan tujuan pejabat publik dalam menggunakan kekuasaan;
- 3) Sebagai mekanisme kontrol kekuasaan, untuk mencegah penyimpangan dan menjaga integritas pemerintahan; dan

³⁴ Cekli Setya Pratiwi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. JSSP, 24 Februari 2020, hlm. 69.

³⁵ Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 12.

- 4) Sebagai alat interpretatif dalam menegakkan asas keadilan substantif dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Melalui teori ini, penelitian menegaskan bahwa pemidanaan terhadap penyalahgunaan wewenang harus berdasarkan bukti kuat adanya mens rea, bukan hanya akibat administratif atau kerugian negara. Dengan demikian, teori penyalahgunaan wewenang menjadi instrumen konseptual yang menghubungkan hukum administrasi dengan hukum pidana secara harmonis, guna mewujudkan sistem hukum yang adil, proporsional, dan berkeadaban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada analisis teoritis dan hukum terkait dengan topik penelitian. Metode ini berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat ahli, jurnal, buku teks, dan kamus hukum.³⁶ Data tersebut kemudian dianalisis untuk mencari azas, kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian mengenai “Pengujian Unsur Mens Rea Dalam Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa hukum dengan mengumpulkan data normatif berupa kata-kata tertulis atau

³⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta, 2006, hlm. 40.

peraturan perundangan, doktrin, azas, kaidah hukum atau studi pustaka dengan cara menganalisis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail suatu fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung.³⁷ Data yang dikumpulkan di analisis secara mendalam untuk memahami esensi dari fenomena tersebut. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti serta memberikan solusi atau pemecahan masalah yang ditemukan.³⁸

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa Preskriptif yakni suatu sifat dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan penilaian, saran, atau rekomendasi terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian hukum bersifat preskriptif karena tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana adanya (*das sein*), tetapi juga menilai bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*das sollen*).³⁹ Artinya, penelitian hukum tidak berhenti pada deskripsi terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan berupaya menemukan solusi atau arah pembaharuan hukum yang ideal agar sesuai dengan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁰

Dengan demikian, sifat preskriptif dalam penelitian hukum menuntut peneliti untuk mampu memberikan argumentasi normatif serta rekomendasi yuridis yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan hukum atau penyempurnaan norma hukum yang ada.

³⁷ Made I Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 53.

³⁸ Zainal Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 37.

³⁹ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hlm. 29.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu memiliki karakteristik pada data sekunder, oleh karena itu, sumber data utamanya berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan studi terhadap buku, undang-undang, serta peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, yaitu sebagai berikut;⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikumpulkan dari beberapa sumber, diantaranya dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yaitu;

- 1) Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terkait erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini membantu dalam menganalisis dan memahami hukum secara lebih mendalam. Jenis bahan hukum sekunder mencakup sebagai yaitu;

- 1) Buku hukum, tesis, disertasi, jurnal hukum nasional dan internasional hasil penelitian dan lain sebagainya.

⁴¹ Zainal Ali, *Op, Cit*, hlm. 38.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yakni, Ensiklopedia dan Kamus bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, tetapi mengandalkan interpretasi para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan yang memberikan gambaran detail tentang permasalahan.⁴² Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan sesuai tentang “Pengujian Unsur *Mens Rea* Dalam Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

⁴² *Ibid*, hlm. 29.

